

- b) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1), Pejabat yang ditunjuk menetapkan SKRD.
- c) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data barudan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRD Tambahan.

2) Penarikan Retribusi :

- a) Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi mencetak karcis sebagai bukti pembayaran Retribusi parkir di tepi jalan umum.
- b) Karcis sebagaimana dimaksud pada huruf a) diporporasi di Badan Keuangan Daerah (BKD) sebagai bentuk surat berharga.
- c) Petugas parkir menerima pembayaran Retribusi dengan menggunakan karcis sebagaimana dimaksud huruf a) dan b).
- d) Hasil penerimaan pembayaran Retribusi yang diterima oleh Petugas parkir disetorkan oleh Pengelola Daerah parkir sebagai Wajib Retribusi kepada Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah pengelola Retribusi sesuai jumlah yang telah ditetapkan dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan (Tanda Bukti Penerimaan).

c. Tata Cara Penagihan Retribusi

- 1) Pelaksanaan penagihan Retribusi dilaksanakan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- 2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- 3) Surat Teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 2) dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi.

4. PELAYANAN PASAR

a. Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan

- 1) Pemohon mengajukan permohonan pemakaian fasilitas pelayanan pasar dengan mengisi formulir atau media lain yang telah disediakan.
- 2) Formulir diisi dengan jelas, lengkap dan benar, kemudian dikembalikan kepada Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi melalui petugas yang ditunjuk.
- 3) berdasarkan formulir sebagaimana dimaksud pada huruf b, petugas mengisi Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut.
- 4) Daftar Induk Wajib Retribusi selanjutnya dapat dipergunakan sebagai dasar penetapan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD).
- 5) Pendataan dilakukan setiap awal tahun anggaran untuk mendapatkan data jumlah subjek Retribusi dan objek Retribusi dalam kurun 1(satu) tahun.